



# LAPORAN KINERJA

KANTOR REGIONAL XIV BKN



# 2023



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kinerja Kantor Regional XIV BKN yang di dalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Sepanjang tahun 2023, Kantor Regional XIV BKN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 yang terdiri dari tujuh sasaran strategis dan empat belas Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj ini akan akan dijabarkan perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Regional XIV BKN. Secara umum, Kantor Regional XIV BKN telah memenuhi target dari IKU yang telah disepakati, meskipun terdapat beberapa Indikator Kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya. Setiap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian IKU ini akan dijadikan media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Regional XIV BKN.

Manokwari, 12 Januari 2024

Kepala  
Kantor Regional XIV BKN

  
Hardianawati  
NIP. 1968061199703200

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	.i
DAFTAR ISI .....	.iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	.1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
BAB IV PENUTUP .....	.75

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 merupakan capaian kinerja Kantor Regional XIV BKN selama satu tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional XIV BKN 2020-2024. Tahun 2022 ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Regional XIV BKN yang mengacu pada visi Badan Kepegawaian Negara yakni “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Berikut tabel yang menggambarkan matriks Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Regional XIV BKN yang dibuat melalui metode *Balance Scorecard* (BSC).

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
<b>Stakeholder Prespective</b>	SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1 Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	30%

<b>Stakeholder Perspective</b>	IKU.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	<b>100%</b>	
<b>Customer Perspective</b>	SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	<b>90</b>
		IKU.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	<b>88</b>
<b>Internal Process Perspective</b>	SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	IKU.5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	<b>100%</b>

<b><i>Internal Process Perspective</i></b>	SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU.6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	<b>100%</b>
	SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	IKU.7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	<b>90%</b>
	SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	<b>95%</b>
<b><i>Learn and Growth Perspective</i></b>	SS.7 Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU.9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	<b>81</b>
		IKU.10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	<b>100%</b>

IKU.11 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	<b>83</b>
IKU.12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	<b>80</b>
IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN	<b>96</b>
IKU.14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	<b>100%</b>

Tabel 1. Matriks Sasaran dan Indikator Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2023 adalah sebesar 90.11 yang diperoleh dari total penjumlahan Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dari 4 (empat) perspektif. NKP didapatkan dari Nilai Sasaran Strategis (NSS) dikalikan dengan unsur pembobotan sebesar 25% (persentase tertinggi dibagi rata 4 perspektif).

Capaian realisasi penyerapan anggaran Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2023 sebesar Rp 13.594.237.928,- (99,21%) sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.380.928.592,- (99,98%) dengan demikian secara persentase penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar 0,77%. Dengan sisa anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 108.410.072,-.

	2022	2023
<b>Pagu</b>	Rp. 10.383.214.000	<b>Rp. 13.702.648.000</b>
<b>Realisasi</b>	Rp. 10.380.928.592	<b>Rp. 13.594.237.928</b>
<b>Sisa Anggaran</b>	Rp. 2.285.408	<b>Rp. 108.410.072</b>

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kantor Regional merupakan instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tugas dan Fungsi Kantor regional adalah (1) koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara; (2) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pension pegawai dan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya; (6) pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; (7) pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; (8) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sebagai perwujudan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Regional XIV BKN sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kinerjanya. Laporan Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan ini disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Kantor Regional XIV BKN, serta mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Kantor Regional XIV BKN.

## 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, disebutkan bahwa tugas Kantor Regional BKN adalah menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Regional BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi Daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan Pensiun dan status kepegawaian PNS Instansi Pusat di wilayah kerjanya;
- d. Penetapan pensiun dan status kepegawaian PNS Instansi Daerah di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- f. Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil provinsi/kabupaten/kota keinstansi pusat maupun ke instansi daerah;
- g. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- h. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil negara di wilayah kerjanya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Regional dibantu oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiu, Bidang Informasi Kepegawaian dan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar.1 Struktur Organisasi Kantor Regional XIV BKN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Regional XIV BKN didukung oleh 62 pegawai (data per Desember 2023) dari berbagai bidang keahlian dan jabatan. Kantor Regional XIV BKN juga telah mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia, dan kompetensi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkinerja tinggi.

### 1.3. PERAN DAN ISU STRATEGIS

Kantor Regional BKN merupakan miniatur BKN di garis depan, Pada Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program Program Dukungan Manajemen dan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN. Dari dua program yang dilaksanakan, Kantor Regional XIV BKN menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Kegiatan dalam rangka penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian melalui pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian pada unit pengelola kepegawaian instansi vertikal dan daerah; Meningkatnya bimbingan teknis pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan kepegawaian di berbagai unit pengelola kepegawaian instansi vertikal dan daerah dan meningkatnya penyelesaian masalah kepegawaian;

- b. Kegiatan yang mengarah pada penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi secara nasional dalam rangka menjamin tersedianya data dan informasi PNS yang akurat. Capaian yang diperoleh adalah penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) secara *online* di seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, serta Penataan dan pemeliharaan tata naskah/dokumen/arsip PNS;
- c. Kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM internal Kantor Regional XIV BKN;
- d. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Regional XIV BKN.

Dari pelaksanaan Kegiatan Kantor Regional XIV BKN dalam tahun 2023, menunjukkan berbagai capaian melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Regional XIV BKN khususnya pembangunan kepegawaian. Namun demikian capaian tersebut, secara kelembagaan masih belum optimal. Untuk itu beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka peningkatan kualitas sistem pelayanan penyelenggaraan manajemen kepegawaian perlu mendapat perhatian pada periode perencanaan tahun berikutnya, dan pemberahan ketatalaksanaan (*business process*) serta sumber daya manusia Kantor Regional XIV BKN.

#### **1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, berisi penjelasan secara ringkas penjelasan umum organisasi, struktur organisasi dan penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional BKN sesuai Undang-Undang;
- b. Perencanaan Kinerja, berisi penjelasan rinci mengenai perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, nilai-nilai, sasaran strategis, perjanjian kinerja, serta rencana kerja dan anggaran;
- c. Akuntabilitas Kinerja, berisi upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU meliputi kendala dan faktor pendukung pencapaian kinerja, akuntabilitas program dan anggaran Kantor Regional XIV BKN serta capaian kinerja lainnya; dan

- d. Penutup, berisikan kesimpulan dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja yang ada di Kantor Regional XIV BKN sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Kantor Regional XIV BKN merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis Kantor Regional XIV BKN yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 020.a/KR.XIV/PB/KEP/VI/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kantor Regional XIV BKN telah melalui tahapan yang simultan dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Rakor Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Negara, sehingga Renstra Kantor Regional XIV BKN merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kantor Regional XIV BKN tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XIV BKN yang merupakan dokumen perencanaan Kantor Regional XIV BKN untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **2.2 VISI KANTOR REGIONAL XIV BKN**

Dalam rangka mengembangkan Amanah mandat Undang-Undang, visi Kantor Regional XIV BKN selaras dengan visi BKN yaitu melaksanakan misi Presiden Nomor 8 (delapan) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan Presiden Nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda Pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik dengan “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN”

## **2.3 MISI KANTOR REGIONAL XIV BKN**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XIV BKN menyelaraskan misi dengan Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara.

## **2.4 TUJUAN KANTOR REGIONAL XIV BKN**


Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kantor Regional XIV BKN. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Kantor Regional XIV BKN adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN berkualitas Prima di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan

- instansi pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
- c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*online*);
  - d. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN adalah terlaksananya Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK, sehingga mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
  - e. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN Kantor Regional XIV BKN yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal Kantor Regional XIV BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

## 2.5 SASARAN STRATEGIS KANTOR REGIONAL XIV BKN

Sasaran strategis Kantor Regional XIV BKN merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh Kantor Regional XIV BKN sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective* dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategis Badan Kepegawaian Negara 2020-2024

## 2.6 PERJANJIAN KINERJA KANTOR REGIONAL XIV BKN

Kantor Regional XIV BKN telah menyusun Penetapan Kinerja yang dijadikan dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya mencapai target kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Penetapan Kinerja Kantor Regional XIV BKN dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	30%
2.Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%
2.Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	90
3.Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	88
4.Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	100%
4.Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%

5.Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	90%
6.Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	95%
7.Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	81
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	100%
	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	83
	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN	96
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	100%

Tabel.3 Perjanjian Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2022

Untuk mencapai seluruh target tersebut Kantor Regional XIV BKN mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13.702.648.000 (Tiga Belas Milliar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program, sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Pagu Alokasi
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.484.539.000
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp. 3.218.109.000
<b>Total Pagu Alokasi</b>		<b>Rp. 13.702.648.000</b>

Tabel.4 Pagu Alokasi Kantor Regional XIV BKN Tahun 2022

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Kantor Regional XIV BKN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XIV BKN di tahun 2023, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada table berikut ini.

NPSS (90,11)									
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Status	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
<b>Stakeholder Perspective</b>									
SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN					61.67	●			
IKU.1 Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	30%	7%	23.33	●					
IKU.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00	●					
<b>Customer Perspective</b>									
SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima					104.27	●			
IKU.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	90	91.59	101.77	●					
IKU.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	88	93.96	106.78	●					
<b>Internal Process Perspective</b>									
SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN					99.15	●			
IKU.5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00	●					
SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN					100.00	●			
IKU.6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00	●					
SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN					101.86	●			
IKU.7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	90%	91.67%	101.86	●					
SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN					94.74	●			
IKU.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	95%	90%	94.74	●					
<b>Learn and Growth Perspective</b>									
SS.7 Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel					95.35	●			
IKU.9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	81	74.25	91.67	●					
IKU.10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00	●					
IKU.11 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	83	82.5	99.41	●					
IKU.12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	80	67.90	84.88	●					
IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN	96	92.33	96.18	●					
IKU.14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV RKN	100%	100%	100.00	●					

Tabel.5 Summary Capaian Kinerja Tahun 2023

### **3.1.1 Capaian Sasaran Strategis I**

SS 1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang professional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan NSPK (berkategori minimal BAIK) yang diukur melalui indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Indikator ini bertujuan sebagai instrument pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen ASN pada instansi pemerintah 2020 – 2024, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen ASN pada instansi pemerintah 2020 – 2024, sebagai parameter baik-buruknya penyelenggaraan instansi pemerintah, dan sebagai salah satu instrumen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.



<b>IKU 1.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Percentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	2021	30%	7,14%	20%
	2022	60%	7,14%	
	2023	30%	7,14%	11,9%

Kantor Regional XIV BKN selama tahun 2023 telah melakukan pendampingan NSPK secara rutin, baik secara daring maupun secara luring kepada seluruh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, yaitu:

1. Provinsi Papua Barat
2. Kab. Manokwari
3. Kab. Manokwari Selatan
4. Kab. Pegunungan Arfak
5. Kab. Teluk Wondama
6. Kab. Teluk Bintuni
7. Kab. Fak-fak
8. Kab. Kaimana
9. Kota Sorong

10. Kab. Sorong
11. Kab. Sorong Selatan
12. Kab. Maybrat
13. Kab. Tambrauw
14. Kab. Raja Ampat

Pendampingan juga dilakukan kepada instansi daerah baru yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat yang akan belum dinilai pada tahun 2023 namun akan melakukan penilaian Indeks NSPK pada tahun 2024.

 <b>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b> <b>KANTOR RI GIGONAL XIV</b>	 <b>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b> <b>KANTOR REGIONAL XIV</b>
<b>Nomor : 443-KR.XIV-PB/IX.2023</b> <b>Mandukwari, 11 September 2023</b> <b>Sifat : Pertama</b> <b>Lampiran : 1 (satu) Lampirana</b> <b>Penulis : Undangan Pendampingan Indeks NSPK Ver.2.0</b>	
<b>Kepada Yth:</b> 1. Kepala BKD Provinsi Papua Barat 2. Kepala BKDD-BKPP/BKPSDM se-Provinsi Papua Barat 3. Tengat Dalam rangka memfasilitasi pertemuan ke instansi Daerah agar mampu menyelenggarakan Manajemen ASN yang berkualitas khususnya pendidikan, tata kelola, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN melalui Aplikasi Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Ver.2.0, tahun 2022, maka bersama ini kami akan melaksanakan Kegiatan Pendampingan Aplikasi Indeks NSPK Ver.2.0 yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 12 September 2023 Waktu : 09.00 WIT s.d 16.00 WIT Tempat : Zoom Cloud Meeting Meeting ID : 833 1089 7711 Passcode : 084214 Mengingat pertemuan kegiatan tersebut, kami mohon Kepala BKD-BKPP/BKPSDM untuk mengantarkan 2 (dua) pegawai yang ditunjuk sebagai ahwan pengelola Indeks NSPK Ver.2.0. Apabila membutuhkan informasi lebih lengkap dapat menghubungi Sdr. Muznabu Meiyang (No Hp 0831119358). Demikian atas perhatian dan kerja samanya, katai simpulkan teman kasih.	
<b>KEPALA</b> <b>KANTOR REGIONAL XIV BKN</b>  	
<b>Tentamen:</b> 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari; 3. Bupati se-Provinsi Papua Barat; 4. Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian Negara & Rekrutmen; 5. Deputi Bidang Pengembangan dan Peningkatan BKN di Jakarta; 6. Declarat Pengembangan Pengelolaan IV BKN di Jakarta; 7. Perangkat	
<small>* UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1  * Informasi Elektronik dan Data Dalam Elektronik digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi  * Dokumen ini tidak dimanfaatkan untuk elektronik menggantikan surat dan dokumen yang diterbitkan oleh*</small>	
	
	
	
	



Kantor Regional XIV BKN juga terus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap *progress* penginputan dokumen dalam aplikasi Indeks NSPK dengan mengirimkan surat kepada PPK instansi daerah.

Kategori penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN adalah sebagai berikut:

A = 80,01 – 100

B = 60,01 – 80

C = 40,01 - 60

$$IKU\ 1 = \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah berkategori minimal Baik (A dan B)}}{\text{Jumlah instansi pemerintah (14)}}$$

D = 20,01 – 40

E = 0 - 20

Dalam penyelenggaraan penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN, instansi pemerintah melakukan:

- Pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil;
- Penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;
- Perbaikan terhadap Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan penilaian BKN;
- Pemantauan internal terhadap Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan membentuk Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan susunan tim paling kurang terdiri dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan unsur lainnya yang terkait.

Pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN, Kantor Regional XIV BKN bertugas:

- Melaksanakan penilaian sementara Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Daerah di wilayah kerjanya;

- b. Melakukan pembinaan terhadap Instansi Daerah di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kualitas dan ketaatan dalam implementasi NSPK Manajemen ASN; dan
- c. Menyampaikan laporan penilaian sementara dan pelaksanaan pembinaan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN.

Penilaian indeks dilakukan dengan memeriksa dokumen/bukti yang diunggah pada aplikasi indeknspk.bkn.go.id sesuai dengan elemen atau indikator yang dipertanyakan. Capaian Kantor Regional XIV BKN untuk indikator Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK yaitu 7,14% atau 1 dari 14 Instansi Daerah yang mendapatkan predikat A atau B, yaitu Pemerintah Kab. Sorong yang mendapatkan predikat B. Namun demikian Kantor Regional XIV BKN terus berupaya dalam peningkatan Nilai Indeks NSPK diwilayah kerja, dimana terjadi peningkatan nilai atau predikat sebesar 72% (10 dari 14 instansi mengalami peningkatan nilai atau predikat pada tahun 2023)

<b>Instansi Daerah</b>	<b>Nilai 2022</b>	<b>Nilai 2023</b>
1. Prov. Papua Barat	<b>E</b>	<b>C</b>
2. Kab. Manokwari	<b>E</b>	<b>D</b>
3. Kab. Manokwari Selatan	<b>E</b>	<b>D</b>
4. Kab. Pegunungan Arfak	<b>D</b>	<b>C</b>
5. Kab. Teluk Wondama	<b>D</b>	<b>C</b>
6. Kab. Kaimana	<b>E</b>	<b>C</b>
7. Kota Sorong	<b>E</b>	<b>C</b>
8. Kab. Sorong Selatan	<b>D</b>	<b>C</b>
9. Kab. Raja Ampat	<b>E</b>	<b>D</b>
10. Kab. Tambrauw	<b>E</b>	<b>C</b>

#### **Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK ini, Kantor Regional XIV BKN berencana melakukan tindak lanjut sebagai berikut:


- a. Menginformasikan ke instansi daerah tentang pentingnya pengisian aplikasi Indeks NSPK ini untuk menunjukkan kesesuaian pelaksanaan Tata Kelola Manajemen ASN di instansi daerah dengan NSPK;
- b. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan baik langsung maupun daring; Melakukan pemantauan secara berkala progres pengunggahan kelengkapan data dukung.

IKU 2.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%

Kantor Regional XIV BKN selama tahun 2023 telah melakukan pendampingan IP ASN secara rutin, baik secara daring maupun secara luring kepada seluruh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, yaitu:

1. Provinsi Papua Barat
2. Kab. Manokwari
3. Kab. Manokwari Selatan
4. Kab. Pegunungan Arfak
5. Kab. Teluk Wondama
6. Kab. Teluk Bintuni
7. Kab. Fak-fak
8. Kab. Kaimana
9. Kota Sorong
10. Kab. Sorong
11. Kab. Sorong Selatan
12. Kab. Maybrat
13. Kab. Tambrauw
14. Kab. Raja Ampat

Pendampingan juga dilakukan kepada instansi daerah baru yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat yang akan belum dinilai pada tahun 2023 namun akan melakukan penilaian IP ASN pada tahun 2024.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas, ASN dianggap semakin profesional apabila memiliki Kualifikasi atau tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, memiliki Kompetensi atau keahlian yang berasal dari pelatihan atau diklat yang dapat menunjang tugas jabatan, memiliki

Kinerja yang baik dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai, serta memiliki kedisiplinan yang baik.

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dihitung berdasarkan Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN yang telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Dari 14 (empat belas) instansi daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN sudah seluruhnya melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Maka capaian untuk indikator ini adalah 100%. Kantor Regional XIV BKN terus berupaya dalam peningkatan Nilai IP ASN diwilayah kerja, dimana terjadi peningkatan nilai atau predikat sebesar 100% (14 instansi mengalami peningkatan nilai atau predikat pada tahun 2023).

Instansi Daerah	Nilai 2022	Nilai 2023
1. Prov. Papua Barat	35,09	37,12
2. Kab. Manokwari	23,04	54,67
3. Kab. Manokwari Selatan	30,25	68,39
4. Kab. Pegunungan Arfak	20,91	49,86
5. Kab. Teluk Wondama	32,06	34,42
6. Kab. Teluk Bintuni	28,25	35,98
7. Kab. Fak-fak	31,51	55,17
8. Kab. Kaimana	32,38	60,90
9. Kota Sorong	36,18	39,33
10. Kab. Sorong	42,63	49,59
11. Kab. Sorong Selatan	24,95	51,99
12. Kab. Raja Ampat	27,27	52,80
13. Kab. Maybrat	21,00	55,17
14. Kab. Tambrauw	21,63	53,55

### **3.1.2 Capaian Sasaran Strategis II**

SS 2. Terwujudnya Pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima


Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa Kantor Regional XIV BKN sebagai perpanjangan tangan Badan Kepegawaian Negara di Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

IKU 3.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	2021	86	88.54	102.95%
	2022	87	89.38	102.74%
	2023	90	91.59	101.77%

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional XIV BKN berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian di Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XIV BKN.

Demi meningkatkan kualitas layanan pembinaan yang diselenggarakan dan memenuhi ekspektasi penerima layanan Kantor Regional XIV BKN melakukan survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN. Selain itu, survei ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun guna memperoleh Indeks kepuasan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan layanan di masa depan. Capaian hasil survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN di tahun 2023 sebesar 101.77% (Realisasi Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan sebesar 91.59 dari target 90). Berdasarkan hasil survei yang dicapai pada tahun 2023, pembinaan yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN termasuk dalam kategori A dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik. Survei kepuasan pembinaan ini dilaksanakan menggunakan *Google Form* sesuai dengan tema kegiatan yang dilaksanakan sehingga memudahkan dalam pengambilan data dan pengolahannya.



Gambar 7. Google Form Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi yang masih dapat dioptimalkan lagi. Pertama, kondisi pasca Pandemi Covid-19 mengubah *mindset* pelayanan yang awalnya berbasis *offline* menjadi *online*, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian antara Kantor Regional XIV BKN dengan Instansi Daerah di wilayah kerja serta sarana prasarana dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Kedua, meskipun layanan pembinaan Manajemen ASN dapat dilakukan secara *online* namun bagi instansi daerah yang berada di wilayah dengan infrastruktur jaringan internet yang kurang memadai tetap perlu mendapatkan perhatian lebih.

IKU 4.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	2021	86	85.35	99.24%
	2022	87	87.98	101.13%
	2023	88	93.96	106.78%

Kantor Regional XIV BKN terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan profesionalitas terhadap masyarakat/ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, murah dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat keberhasilan komitmen tersebut, digunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN.

Upaya yang telah dilakukan Kantor Regional XIV BKN sepanjang tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, diantaranya:

a. Pelayanan menggunakan Konsultasi Pelayanan Cepat (KOPACE)

Pembangunan sistem KOPACE merupakan salah satu upaya Kantor Regional XIV BKN untuk memudahkan *stakeholder* baik PNS perorangan maupun Instansi Daerah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi secara langsung melalui *Zoom Meeting* terkait permasalahan yang mereka hadapi terkait penyelenggaraan manajemen kepegawaian di instansinya.



Gambar 8. Pelayanan konsultasi menggunakan KOPACE

## b. Pelayanan Kepegawaian Secara Langsung

Kantor Regional XIV BKN selain melakukan pelayanan menggunakan basis *online*, juga melakukan pelayanan kepegawaian secara langsung dengan menerima tamu dan melakukan pendampingan kepada instansi daerah yang masih membutuhkan pendampingan khusus dalam menggunakan sistem terbaru mulai dari Pendampingan terkait Formasi dan pendampingan terkait penggunaan aplikasi SIASN.



Gambar 9. Pelayanan secara langsung Kantor Regional XIV BKN (MAHKOTA)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 93.96 yang berada pada kategori SANGAT BAIK. Nilai ini mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022 sebesar 5.98.

### 3.1.3 Capaian Sasaran Strategis III

SS 3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN

Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN bermakna bahwa Kantor Regional XIV BKN berkewajiban untuk membuat turunan dari kebijakan manajemen ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023.

<b>IKU 5.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Percentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	2021	100	100	100%
	2022	100	100	100%
	2023	100	100	100%

Sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa BKN bertugas antara lain perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Kebijakan peraturan mengenai kepegawaian selalu mengalami perubahan dan penambahan produk kebijakan peraturan sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi yang dibutuhkan dalam manajemen ASN.

Jika dibandingkan realisasi capaian IKU tahun ini dengan tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian IKU ini selalu konsisten dimana realisasi pada dua tahun berturut-turut mencapai 100%. Diharapkan regulasi teknis yang diterbitkan BKN setiap tahunnya dapat dibuat turunannya oleh Kantor Regional XIV BKN, sehingga capaian IKU dapat memenuhi target Renstra yaitu 100% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Pelaksanaan capaian IKU terkait pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN ini tidak hanya berfokus pada kuantitas regulasi teknis ataupun instrumen yang telah dibuat turunannya, tetapi berkomitmen untuk membuat regulasi kepegawaian yang baik, tepat, harmonis dan dapat dilaksanakan. Salah satunya mendorong deregulasi kepegawaian yang dianggap terlalu banyak dan belum *update*. Berikut daftar Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN yang telah terealisasi di tahun 2023:

<b>No</b>	<b>No Surat/Nota Dinas</b>	<b>Dasar Regulasi</b>		<b>Perihal</b>	<b>Regulasi Kantor Regional XIV</b>		
		<b>Tanggal</b>	<b>No Surat/Nota Dinas</b>		<b>Tanggal</b>	<b>Perihal</b>	
1	381/KP.09.03/ND /A.II/2023	3/5/2023	Penawaran Beasiswa LPDP Tahap II 2023 Program Targeted	01.134/KR.XIV-PB/ND/V/2023	11/5/2023	Penawaran Beasiswa LPDP Tahap II 2023 Program Targeted	
2	657/KP.09.03/ND /A.II/2023	16/10/2023	Penawaran Beasiswa Program Magister dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore	494/KR.XIV-PB/ND/X/2023	23/10/2023	Penawaran Beasiswa Program Magister dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore	

3	708/KP.09.03/ND /A.II/2023	6/11/2023	Penawaran Program Beasiswa S-2 Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 Tahap I	537/KR.XIV-PB/ND/XI/2023	8/11/2023	Penyampaian Penawaran Program Beasiswa S-2 Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 Tahap I
4	661/KP.09.03/ND /A.II/2023	17/10/2023	Penyampaian Penawaran Beasiswa S-2 Kemitraan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	495/KR.XIV-PB/ND/X/2023	23/10/2023	Penyampaian Penawaran Beasiswa S-2 Kemitraan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
5	228/HM.05.02/N D/A.II/2023	31/3/2023	Penyampaian Penawaran Beasiswa KOICA: <i>Master's Degree Program in Policy Competency Based on ICT Convergence</i> di Handong Global University	01.115/KR.XIV-PB/ND/IV/2023	3/4/2023	Penyampaian Penawaran Beasiswa <i>Master Programs</i> 2023 oleh KOICA
6	208/HM.06.01/N D/A/2023	26/9/2023	Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023	448/KR.XIV-PB/ND/IX/2023	29/9/2023	Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023
7	66/KP.11.02/ND/A/2023	21/3/2023	Jam Kerja Pegawai Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	01.098/KR.XIV-PB/ND/III/2023	21/3/2023	Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Kantor Regional XIV BKN
8	850/2047/2022	29/12/2022	Hari-hari Libur Nasional, Fakultatif dan Cuti Bersama Tahun 2023	01.439/KR.XIV-PB/ND/X/2023	23/10/2023	Libur Fakultatif HUT GKJ di Tanah Papua
9	800.1.11/2745/2023 dan 100.3.4.1/391/G UB-PBD/2023	20/12/2023 dan 19/12/2023	1. Hari Libur Nasional dan cuti Bersama Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 2. Penetapan Hari Libur Fakultatif dalam Rangka Memperingati Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Di Provinsi Papua Barat Daya	643/KR.XIV-PB/ND/XII/2023	22/12/2023	Libur Fakultatif Hari Raya Natal Tahun 2023
10	850/2047/2022	29/12/2023	Hari-hari Libur Nasional, Fakultatif dan Cuti Bersama Tahun 2023	01.116/KR.XIV-PB/ND/IV/2023	3/4/2023	Libur Fakultatif Paskah Hari Kedua
11	850/2047/2022	29/12/2023	Hari-hari Libur Nasional, Fakultatif dan Cuti Bersama Tahun 2023	01.151/KR.XIV-PB/ND/V/2023	16/5/2023	Libur Fakultatif Pentakosta Hari Kedua
12	100.3.4.1/317/G UB-PBD/2023	24/10/2023	Libur Fakultatif di Provinsi Papua Barat Daya	01.499/KR.XIV-PB/ND/X/2023	25/10/2023	Libur Fakultatif Injil Masuk di Tanah Malamoi
13	730/KP.14.01/ND.II/2022	19/12/2022	Pemberitahuan Uji Kompetensi JF Stastisti dan Pranata Komputer	01.014/KR.XIV-PB/ND/I/2023	9/1/2023	Pemberitahuan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer
14	265/KP.12.06/ND /A/2023	6/12/2023	Pengelolaan Pengajuan dan Penangguhan Cuti Tahunan 2023	628/KR.XIV-PB/ND/XII/2023	14/12/2023	Pengelolaan Pengajuan dan Penangguhan Cuti Tahunan 2023
15	614/KP.10.03/ND /A.II/2023	15/9/2023	Penawaran Pelatihan <i>Short Term Training Scholarship (STTS)</i> Pemerintah Selandia Baru	01.181/KR.XIV-PB/ND/IX/2023	18/9/2023	Penawaran Pelatihan <i>Short Term Training Scholarship (STTS)</i> Pemerintah Selandia Baru

16	023/AI.08/ND/H/ 2023	10/2/2023	Penyampaian Laporan SPT Tahunan 2022	01.071/KR.XIV- PB/ND/III/2023	07/3/2023	Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2022 di Lingkungan Kantor Regional XIV BKN
17	266/B- KA.03/UE/BI/2 023	26/4/2023	Undangan Seminar “PNS Berwirausaha”	01.131/KR.XIV- PB/ND/V/2023	3/5/2023	Undangan Seminar “PNS Berwirausaha”
18	51/KP.15.01/UI /A.II/2023	14/3/2023	Undangan Sosialisasi Penyakit Kanker dan Tumor	086/KR.XIV- PB/ND/III/2023	20/3/2023	Undangan Sosialisasi Penyakit Kanker dan Tumor
19	246/HM.06.01/ ND/A/2023	8/11/2023	Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023	539/KR.XIV- PB/ND/XI/2023	9/11/2023	Upacara Hari Pahlawan Tahun 2023
20	230/HM.06.01/ ND/A/2023	24/10/2023	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023	499/KR.XIV- PB/ND/X/2023	27/10/2023	Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023
21	165/HM.06.01/ ND/A/2023	10/8/2023	Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023	20/KR.XIV- PB/ND/VIII/2023	14/8/2023	Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023
22	275/HM.06.01/ ND/A/2023	19/12/2023	Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023	635/KR.XIV- PB/ND/XII/2023	21/12/2023	Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023
23	95/HM.06.01/N D/A/2023	19/5/2023	Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023	301/KR.XIV.ND/ V/2023	25/5/2023	Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Regional XIV BKN
24	97/HM.06.01/N D/A/2023	19/5/2023	Upacara Bendera memperingati 115 Tahun Kebangkitan Nasional Tahun 2023	145/KR.XIV- PB/ND/V/2023	19/5/2023	Upacara Bendera memperingati 115 Tahun Kebangkitan Nasional Tahun 2023 di kantor Regional XIV BKN
25	40/KP.15.01/N D/A.II/2023	12/1/2023	Informasi Terkait Program Kesehatan Jaminan Nasional	01.055/KR.XIV- PB/ND/II/2023	20/2/2023	Informasi Terkait Program Kesehatan Jaminan Nasional
26	27/B- KP.14.01/SD/A. II/2023	3/2/2023	Batas Waktu Penyampaian Daftar Usul Penetapan angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan kepegawaian Negara	01.053/KR.XIV- PB/ND/II/2023	18/2/2023	Batas Waktu Penyampaian Daftar Usul Penetapan angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Regional XIV BKN
27	01/KA.03/B.I/N D/2023	4/1/2023	Penulisan <i>Policy Brief</i>	01.054/KR.XIV- PB/ND/II/2023	18/2/2023	Penulisan <i>Policy Brief</i>

Tabel 6. Daftar Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN Kantor Regional XIV BKN Tahun 2022

### 3.1.4 Capaian Sasaran Strategis IV

SS 4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN

Peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN adalah kondisi dimana terwujudnya suatu sistem informasi ASN yang mampu menghasilkan data ASN yang akurat dan komprehensif, terintegrasi antar instansi pemerintah berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, dan mudah diakses dengan keamanan yang baik guna pelaksanaan Sistem Informasi ASN secara nasional.


<b>IKU 6.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	2021	95	93,33	100%
	2022	95%	43%	45.26%
	2023	100%	100%	100%

Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN adalah persentase proses pengintegrasian SIMPEG dan SIASN melalui *Web Service* maupun Simpegnas sehingga mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif. Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber *database* yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*).

Sebagai upaya peningkatan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem aplikasi induk kepegawaian yang disebut Sistem Informasi ASN atau SIASN. Selanjutnya langkah penataan sistem informasi ASN tersebut diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas, yakni sistem aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Dari perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sistem Informasi ASN realisasi Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan, sebanyak 14 instansi pemerintah daerah diwilayah kerja Kantor Regional XIV BKN seluruhnya memiliki subdomain Simpegnas yang dibangun dan dikembangkan oleh BKN.





Gambar 10. Subdomain SIMPEGNAS Instansi Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

### 3.1.5 Capaian Sasaran Strategis V

SS 5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN

IKU 7.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	2021	80%	80%	100%
	2022	85%	84%	98.82%
	2023	90%	91.67%	101.86%

Saat ini Kantor Regional XIV BKN terus melakukan transformasi digital pada layanan manajemen ASN atau layanan kepegawaian. Hal ini merupakan kebutuhan di lingkungan strategis, dimana pelayanan kepegawaian Kantor Regional XIV BKN harus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Digitalisasi proses pelayanan kepegawaian Kantor Regional XIV BKN akan terus berjalan dan semakin berkembang serta pelayanan kepegawaian akan selalu berinovasi. Penetapan IKU Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN bertujuan untuk mengetahui perbandingan layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi dari *offline* menjadi *online* dengan seluruh layanan manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN. Pada tahun 2023, Kantor Regional XIV BKN

menargetkan sebesar 84% atau 11 dari total 12 layanan manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN.

Pelayanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi pada Kantor Regional XIV BKN terdiri dari:

No	Jenis Layanan	Digitalisasi
1	Pengadaan CASN (instansi daerah)	√
2	Kenaikan Pangkat IV/b (instansi daerah)	√
3	Pencantuman Gelar (golongan IV/b instansi daerah)	√
4	Kartu Pegawai (instansi daerah)	√
5	Kartu Istri/Suami (instansi daerah)	✗
6	Pindah Instansi	√
7	Penyesuaian Masa Kerja (golongan IV/b instansi daerah)	√
8	Mutasi Lain-Lain (golongan IV/b instansi daerah)	√
9	Pertimbangan Teknis Penisun PNS dan Janda Dudanya	√
10	Mutasi Keluarga	√
11	SK Janda/Duda/Anak Pensiunan PNS	√
12	CLTN	√

Tabel 7. Daftar Layanan Manajemen ASN yang telah terdigitalisasi

### 3.1.6 Capaian Sasaran Strategis VI

SS 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh Kantor Regional XIV BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang professional.

<b>IKU 8.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti diwilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	2021	65%	28.57%	43.95%
	2022	85%	92%	108.24%
	2023	95%	90%	94.74%

Percentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan antara tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dilakukan oleh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN dengan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Kantor Regional XIV BKN.

Pada tahun 2023 total realisasi IKU 8 adalah 90% dari target 95%. Pada tahun 2023 Kantor Regional XIV telah memberikan rekomendasi sejumlah 19 Kepada Instansi Daerah, dari 21 surat aduan yang masuk total surat yang sudah ditindaklanjuti sejumlah 19 surat. Adapun metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur realisasi IKU ini adalah jumlah rekomendasi tindaklanjut PPK/Py dikalkulasi dari jumlah total rekomendasi dan tindaklanjutnya. Kendala yang dihadapi Kantor Regional XIV BKN dalam mencapai target IKU ini adalah PIC yang ditunjuk mengkonsep surat mengalami kesulitan dalam menganalisa dan menentukan peraturan yang menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi permasalahan.

Kedepannya Kantor Regional XIV BKN akan terus berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih intens terkait hasil rekomendasi audit pengawasan dan pengendalian manajemen ASN dan pegawai wajib terus belajar terkait aturan aturan yang bersinggungan terkait kasus dan memperbanyak referensi terkait peraturan pelanggaran disiplin sebagai bahan diskusi dan pembuatan surat kasus.

### **3.1.7 Capaian Sasaran Strategis VII**

SS 7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

Terwujudnya manajemen Kantor Regional XIV BKN yang efektif, efisien dan akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internal BKN diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi BKN.

<b>IKU 9.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	2021	90	75.86	84.29%
	2022	80	80.84	101.05%
	2023	81	74.25	91.67%

Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesiannya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya, sehingga profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kantor Regional XIV BKN telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN periode Januari sampai dengan Desember 2023 guna mengetahui kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, pegawai dianggap semakin professional apabila tingkat kualifikasi pegawainya tinggi, kompetensi yang diterima

memenuhi kompleksitas jabatannya dan semakin rendahnya tingkat pelanggaran disiplin pada masing-masing individu pegawai ASN.

Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi:

- a. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya yang memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran;
- b. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data kualifikasi Pendidikan formal PNS dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh komponen pengukuran;
- c. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data atau informasi Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh komponen pengukuran;
- d. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh komponen pengukuran.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKN nomor 330/B-KP.05.02/SD/A.III/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 sebesar 74,25 (kategori sedang). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 80,84. Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Regional XIV BKN dalam upaya peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:


- a. Pada Dimensi Pendidikan, Nilai indeks yang diperoleh tidak bisa maksimal karena sebagian besar tingkat pendidikan pegawai di Kantor Regional XIV BKN adalah Sarjana (S1), sedangkan untuk tingkat S2 masih sangat sedikit. Selain itu, Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan (Universitas) di Manokwari belum memadai,

- sehingga tidak memungkinkan pegawai untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. Pada Dimensi Kinerja, beberapa pegawai pada tahun 2022 memperoleh nilai predikat butuh perbaikan, sehingga mempengaruhi nilai IP ASN Kantor Regional XIV BKN.

<b>IKU 10.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%


Indikator ini menggambarkan pemanfaatan sistem informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal di Kantor Regional XIV BKN. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mendorong Kantor Regional XIV BKN memanfaatkan secara penuh sistem informasi terstandar untuk pengelolaan internal dan eksternal manajemen ASN dan Dukungan Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN. Sampai dengan saat ini dari lima belas sistem informasi Kantor Regional XIV BKN telah menggunakan sistem informasi tersebut secara rutin, sistem informasi terstandar yang telah dimanfaatkan oleh Kantor Regional XIV BKN adalah sebagai berikut:

Presensi *online*



Gambar 11. Aplikasi Presensi Online

*Location Based Presence (LBP)*



Gambar 12. Aplikasi LBP

## E-Kinerja



Gambar 13. Aplikasi e-Kinerja

## SPEKTRA




Gambar 14. Aplikasi SPEKTRA

## SAKTI




Gambar 15. Aplikasi SAKTI

## OM SPAN



Gambar 16. Aplikasi OMSPAN

## SRIKANDI




Gambar 17. Aplikasi SRIKANDI

## SIMPEGNAS BKN



Gambar 18. SIMPEGNAS BKN

## CMB



Gambar 19. Aplikasi CMB BKN

## TEKEN DIGITAL (DS)



Gambar 20. TEKEN DIJITAL

## EMAIL BKN



Gambar 21. Email BKN

## LOKER BKN




Gambar 22. LOKER BKN

## E-MONEV




Gambar 23. Aplikasi E-MONEV

## SIASN



Gambar 24. SIASN

## DMS TATA NASKAH



Gambar 25. DMS TATA NASKAH

<b>IKU 11.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	2022	82	77,29	94,3%
	2023	83	82,5	99,40%

Indikator ini menunjukkan kumulatif nilai dari seluruh area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN yaitu: Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan, Nilai Survei Penilaian Integritas, Nilai *Employer Branding*, Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dan Capaian Kinerja RB Tematik.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN, pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian sasaran program/kegiatan berdasarkan indikator atau alat ukur yang digunakan. Ketercapaian aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada periode selanjutnya. Keberhasilan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan digambarkan dalam indeks Reformasi Birokrasi.

Proyeksi hasil penilaian mandiri dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2023 didapat hasil 82,5. Tindak lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional XIV BKN yaitu: menyiapkan program layanan yang lebih cepat dan efisien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dan melengkapi dokumen eviden pada setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan.

<b>IKU 12.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	2021	77	71.01	92%
	2022	79	73	92.41%
	2023	80	67.9	84.88%

Skor atas Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XIV BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang dinilai oleh Inspektorat BKN. Penilaian Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan surat Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2023 nomor 051/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2023, nilai SAKIP pada tahun 2023 ini sebesar 67,9. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu melengkapi dokumen akuntabilitas kinerja, lebih tertib melakukan pengumpulan dokumen, rutin melaporkan capaian kinerja.

<b>IKU 13.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XIV BKN	2021	97	95.47	98.42%
	2022	93	93.9	97.83%
	2023	96	92.33	96.18%

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang dilihat dari realisasi anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi di Kantor Regional

XIV BKN. Indikator ini bertujuan untuk memperlihatkan kualitas pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XIV BKN.

Pada tahun 2023 indikator ini, kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari aplikasi OM-SPAN yang terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu,

- a. Kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA & Deviasi hal. III DIPA);
- b. Kualitas Penyerapan Anggaran;
- c. Kualitas pelaksanaan belanja kontraktual;
- d. Kualitas pelaksanaan penyelesaian tagihan;
- e. Kualitas pengelolaan UP dan TUP;
- f. Dispensasi SPM; dan
- g. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target adalah memaksimalkan perencanaan anggaran, memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran, meminimalisir keterlambatan pendaftaran kontrak, mempercepat pelaksanaan pembayaran tagihan, memaksimalkan pengelolaan UP dan TUP, meminimalisir dispensasi SPM, dan memaksimalkan Capaian Output.

<b>IKU 14.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Percentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%

Indikator ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan Kantor Regional XIV BKN atas temuan hasil audit/pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat. Indikator ini bertujuan untuk memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional XIV BKN dengan berdasarkan aturan yang ada.

Seluruh temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK dan audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2023, telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kepada Negara atas kelebihan bayar, melengkapi kekurangan dokumen serta memberikan teguran kepada pejabat pengelola keuangan yang kurang disiplin dalam melakukan administrasi keuangan.

Capaian indikator ini pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Regional XIV BKN selalu berkomitmen untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, efisien dan benar sesuai peraturan yang ada.



Gambar 26. Pemeriksaan oleh Inspektorat dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK

### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja utama Kantor Regional XIV BKN seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa capaian lainnya yang juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XIV BKN. Dengan adanya peningkatan kapasitas sarana CAT melalui pembangunan Gedung yang baru dan peremajaan perangkat CAT, BKN semakin mendekatkan diri kepada masyarakat didalam pelayanan kepegawaian dan kegiatan intern BKN. Pelayanan kepegawaian ini meliputi layanan Computer Assisted Test (CAT), Computer Assisted Competency Test (CACT) dan Asesment Center.

Sejak tahun 2020 Kantor Regional XIV Manokwari telah melaksanakan proses seleksi CASN dengan memanfaatkan komputer serta ruangan yang digunakan oleh pegawai. Dengan adanya peningkatan peserta setiap tahunnya, terjadi penambahan durasi waktu pelaksanaan yang berdampak langsung terhadap kinerja pegawai di

Kantor Regional XIV BKN. Tercatat pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 jumlah peserta yang mengikuti adalah sebanyak 1.276 dari 49 instansi yang berlangsung selama 20 hari (02 – 22 september 2022), sedangkan pada tahun 2023 melalui penggunaan Gedung dan sarana CAT yang baru, Kantor Regional XIV BKN Manokwari telah melaksanakan SKD untuk 1.543 dari 9 instansi dengan waktu pelaksanaan hanya 6 hari (14 – 20 November 2023).

Selain melaksanakan seleksi CASN, peningkatan sarana ini juga digunakan untuk penilaian potensi dan kompetensi dengan metode Computer Assisted Competency Test (CACT) BKN. Pada tahun 2023 terdapat dua instansi yang telah melaksanakan yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.



Gambar 27 Gedung dan sarana CAT yang baru



Gambar 28. Pelaksanaan Computer Assissted Competency Test (CACT)

### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi serapan anggaran Kantor Regional XIV BKN tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
Jumlah Seluruhnya	<b>Rp. 13.702.648.000</b>	<b>Rp. 13.594.237.928</b>	<b>99.21 %</b>	<b>Rp. 108.410.702</b>
<b>CO</b> Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp. 3,218,109,000	Rp. 3,215,156,806	99.91 %	Rp. 2,952,194
<b>WA</b> Program Dukungan Manajemen	Rp. 10,484,539,000	Rp. 10,379,081,122	98.99 %	Rp. 105,458,508

Tabel 8. Realisasi Anggaran Kantor Regional XIV BKN TA.2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Regional XIV BKN diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan fungsi organisasi disamping itu juga dapat dipergunakan sebagai alat pengendali manajemen yang handal untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kantor Regional XIV BKN.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja 2 (dua) program yang menjadi kewenangan Kantor Regional XIV BKN, mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Ketiga program tersebut adalah Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN, Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara.

Dalam penyusunan LKJ ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam evaluasi dan analisis kinerja organisasi. Namun demikian berangkat dari kelemahan dan kekurangan tersebut, merupakan tantangan bagi Kantor Regional XIV BKN untuk lebih menyempurnakan LKJ ini dimasa-masa yang akan datang.

Sebagai satuan kerja yang baru mengawali operasional tugas dan fungsinya pada tahun 2015 di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dalam pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana agar Kantor Regional XIV BKN dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepegawaian dengan baik, mampu mencapai target kinerja dan mampu mendukung pencapaian program-program strategis BKN dalam kerangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Akhirnya dengan disusunnya LKJ ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Regional XIV BKN, sehingga Kantor Regional XIV BKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat PNS di wilayah provinsi Papua Barat dengan pelayanan yang professional.